



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 45 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dipandang perlu untuk mengatur tentang persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 41) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

BAB II PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN

Pasal 2

Peserta Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari SKPD;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD;

- c. Surat pernyataan dari perguruan tinggi/rektor, menyatakan perkuliahan dilaksanakan tidak kelas jauh/jarak jauh;
- d. Fotocopy ijazah terakhir dan ijazah sebelumnya (legalisir);
- e. Fotocopy Surat Keterangan Izin Belajar atau Surat Keterangan Pernah Mengikuti Pendidikan (legalisir);
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat.

Pasal 3

- (1) Tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah yang diperoleh yaitu: dari SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, dari SLTA ke D.II, D.III, D.IV/S.1, dari D.III ke S1/D.IV dari S.1 ke S.2/ijazah lain yang setara, dari S.2 ke S.3.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diikutkan Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat setelah memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru Muda (I/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - e. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - f. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang pengatur (II/d);
 - g. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan

- h. Ijazah Doktor (S3) dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda tingkat 1 (III/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (4) Tingkat pendidikan/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang memberikan akreditasi.

Pasal 5

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB III PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN

Pasal 6

- Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi PNSD yang memperoleh Ijazah di bagi dalam 7 (tujuh) kualifikasi, yaitu :
- a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan berpangkat Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan belum berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan belum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan belum berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan belum berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara dan belum berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - g. Ijazah Doktor (S-3) dan belum berpangkat Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 7

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan formasi pegawai yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibentuk Panitia Pelaksanaan Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Badan Kepegawain Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan dan persyaratan administrasi ujian penyesuaian kenaikan pangkat akan diatur lebih lanjut oleh panitia ujian.

Pasal 8

Pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat diumumkan secara terbuka kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 9

Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh panitia ujian dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 11

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dengan ijazah:
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan yang sederajat;
 - b. Diploma dan yang sederajat;
 - c. Sarjana dan yang sederajat; dan
 - d. Magister (strata 2) atau Spesialis

Pasal 12

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- c. lulus ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru Muda (I/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/d);
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang pengatur (II/c);
- f. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang pengatur (II/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- h. Ijazah Doktor (S3) dan setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda tingkat 1 (III/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tanahumbu Nomor 27 Tahun 2011 tentang Persyaratan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2014
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 77**